



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MASA
ADAPTASI KEBIASAAN BARU PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari Peserta Didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan belajar dari rumah;

b. bahwa kesehatan dan keselamatan lahir dan batin Peserta Didik, guru dan semua warga Satuan Pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembelajaran Tatap Muka di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi *Coronavirus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun ...

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan - 4 - Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik

2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.

6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *Coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok Bulan Desember 2019.
7. Adaptasi Kebiasaan Baru, yang selanjutnya disebut AKB adalah upaya penanganan *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (*Covid-19*) Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 2

Prinsip Pembelajaran pada masa AKB *Covid-19* meliputi:

- a. kesehatan dan keselamatan Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran; dan

- b. tumbuh kembang Peserta Didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19.

BAB II
PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Bagian Kesatu

Pembukaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Pada Masa AKB Covid-19 dapat diperbolehkan untuk semua jenjang Satuan Pendidikan yang berada pada Zona Hijau dan Zona Kuning.
- (2) Satuan Pendidikan yang berada di Zona Oranye dan Merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan.
- (3) Pembelajaran pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan Belajar Dari Rumah.
- (4) Penentuan Zona Hijau, Kuning, Oranye dan Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gugus Tugas Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pembelajaran Tatap Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya Pembelajaran tatap Muka di Satuan Pendidikan.
- (2) Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (*shift*) yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga Satuan Pendidikan.
- (3) Setelah masa transisi selesai, apabila Kecamatan tempat Satuan Pendidikan tersebut berlokasi tetap dikategorikan sebagai Daerah Zona Hijau dan Zona Kuning, Satuan Pendidikan masuk dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pasal 5

Bagi Satuan Pendidikan yang sudah memulai Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan yang berada di Daerah Zona Hijau dan Zona Kuning, orang tua/wali Peserta Didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan Belajar Dari Rumah bagi anaknya.

Pasal 6

Satuan Pendidikan dapat diperbolehkan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka setelah memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Satuan Pendidikan berada di Zona Hijau dan Zona Kuning;
- b. mendapatkan izin :
 1. TKLB, SLB, SMA, SMK dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan persetujuan Gugus Tugas Kabupaten;
 2. SMP, Paket B, Paket C dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berdasarkan Persetujuan Gugus Tugas Kabupaten;
 3. MTS dan MA dari Kantor Kementerian Agama berdasarkan persetujuan Gugus Tugas Kabupaten;
 4. SD, Paket A, TK, KB, TPA, SPS dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berdasarkan persetujuan Gugus Tugas Kecamatan; dan
 5. MI, RA, BA dari Kantor Kementerian Agama berdasarkan persetujuan Gugus Tugas Kecamatan.
- c. Satuan Pendidikan telah memenuhi semua daftar periksa dan siap melaksanakan Pembelajaran tatap Muka;
- d. orang tua/Wali Peserta Didik setuju untuk pembelajaran Tatap Muka; dan
- e. Satuan Pendidikan wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK, Paket A, Paket B dan Paket C) dapat memulai Pembelajaran Tatap Muka secara bersamaan dengan pertimbangan resiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur atau jenjang.

(2) Pendidikan ...

- (2) Pendidikan Anak Usia Dini (TK, RA, TLKB, BA, KB, TPA dan SPS) dapat memulai pembelajaran Tatap Muka Paling cepat 2 (dua) bulan setelah jenjang Pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Madrasah dan sekolah berasrama pada Zona Hijau dan Kuning dibuka secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada masa transisi (dua bulan pertama) meliputi:
 1. Peserta Didik kurang dari 100 (seratus) orang:
 - a) bulan pertama 50 % (lima puluh persen); dan
 - b) bulan kedua 100 % (seratus persen).
 2. Peserta Didik lebih dari 100 (seratus) orang:
 - a) bulan pertama 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - b) bulan kedua 50 % (lima puluh persen).
- b. pada Masa AKB, meliputi:
 1. Peserta Didik kurang dari 100 (seratus) orang langsung dibuka 100 % (seratus persen); dan
 2. Peserta Didik lebih dari 100 (seratus) orang, meliputi:
 - a) bulan ketiga 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 - b) bulan keempat 100 % (seratus persen).

Bagian Kedua

Daftar Periksa Kesiapan

Pasal 9

Kepala Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada semua zona wajib mengisi daftar periksa Kesiapan pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan *Education Management Information System (EMIS)* Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan Satuan Pendidikan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka.

Pasal 10

Daftar Periksa Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, meliputi:
 1. toilet bersih;
 2. sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan
 3. *disinfektan*.
- b. mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit dan/atau layanan kesehatan lainnya;
- c. memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh);
- d. pemetaan warga Satuan Pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di Satuan Pendidikan, meliputi:
 1. memiliki kondisi medis penyerta (*cormobidity*) yang tidak terkontrol;
 2. tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak; dan/atau
 3. memiliki riwayat perjalanan dari zona oranye dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- e. membuat kesepakatan bersama komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembelajaran Tatap Muka

Pasal 11

Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Zona Hijau dan Zona Kuning, meliputi:

- a. Satuan Pendidikan yang memenuhi kesiapan dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka dengan ketentuan waktu paling cepat :

1. MA, MAK, SMP, MTS, SD, MI paling cepat bulan September 2020; dan
 2. PAUD paling cepat bulan November 2020.
- b. Kondisi Kelas:
1. MA, MAK, SMP, MTS, SD, MI jaga jarak 1,5 M (satu koma lima meter) dan Peserta Didik paling banyak 18 (delapan belas) orang per kelas;
 2. PAUD, jaga jarak 1,5 M (satu koma lima meter) dan Peserta Didik paling banyak 5 (lima) orang per kelas).
- c. Pelaksanaan Pembelajaran
- Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (*shiff*) ditentukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi.
- d. Perilaku wajib, meliputi:
1. menggunakan masker kain non medis 3 lapis atau 2 lapis yang didalamnya diisi *tissue* dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam atau lembab;
 2. cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*;
 3. menjaga jarak minimal 1.5 M (satu koma lima meter) dan tidak melakukan kontak fisik; dan
 4. Menerapkan etika bersin/batuk.
- e. Kondisi Medis Warga Sekolah, meliputi:
1. sehat, dan jika mengidap *comorbid* dalam kondisi terkontrol;
 2. tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk orang yang serumah dengan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Kegiatan kantin, meliputi :
1. pada masa transisi kantin tidak diperbolehkan buka, warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang;
 2. pada masa adaptasi kebiasaan baru kantin diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
- g. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, meliputi :
1. Pada masa transisi kegiatan olah raga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap untuk melakukan aktivitas fisik di rumah;

2. pada masa adaptasi kebiasaan baru kegiatan olah raga dan ekstrakurikuler diperbolehkan disatukan pendidikan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya : basket dan Voli.
- h. Kegiatan selain kegiatan belajar mengajar, meliputi :
1. pada masa transisi tidak boleh ada kegiatan selain pembelajaran, misalnya antara lain :
 - a. orangtua/wali menunggu siswa di sekolah;
 - b. istirahat di luar kelas;
 - c. pertemuan orangtua-murid;
 - d. pengenalan lingkungan sekolah;dan/atau
 - e. kegiatan lain diluar kegiatan belajar mengajar.
 2. Pada masa adaptasi kebiasaan baru diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Pasal 12

- (1) Peserta Didik yang tinggal di Daerah Zona Oranye, atau Merah dan/atau dalam perjalanan ke dan pulang dari Satuan Pendidikan harus melalui Zona oranye dan/ atau merah tidak diperbolehkan mengikuti Pembelajaran Tatap Muka dan tetap melanjutkan Belajar Dari Rumah.
- (2) Peserta Didik yang berasal dari Daerah Zona Oranye atau Merah dan kemudian pindah ke Zona Hijau tempat Satuan Pendidikan berada harus melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan..
- (3) Bagi Peserta Didik yang berasal dari luar Daerah Kabupaten dan Kota Sukabumi wajib membawasurat keterangan hasil rapid test nonreaktif atau hasil swab negatif.

Bagian Keempat
Protokol Kesehatan
Paragraf 1
Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan
Pasal 13

Protokol Kesehatan pada Satuan Pendidikan yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka meliputi:

a. sebelum pembelajaran, meliputi:

1. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
2. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas Satuan Pendidikan, dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;
4. memastikan *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
5. melakukan pemantauan kesehatan warga Satuan Pendidikan, suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

b. setelah pembelajaran, meliputi :

1. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan Satuan Pendidikan;
2. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
4. memastikan *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
5. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Dinas Pendidikan dan kantor Kementerian Agama kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Protokol Kesehatan Warga satuan Pendidikan
Pasal 14

Warga Satuan Pendidikan yang terdiri dari Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. sebelum berangkat, meliputi:
 1. sarapan/ konsumsi gizi seimbang;
 2. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $>37,3$ °C, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau atau sesak nafas;
 3. memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tissue dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor;
 4. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 5. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;
 6. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
- b. selama perjalanan, meliputi:
 1. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 2. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; dan
 3. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/ antar jemput.
- c. sebelum masuk gerbang, meliputi:
 1. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
 2. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 3. melakukan ...

3. melakukan cuci tangan pakai sabun atau memakai hand sanitizer sebelum memasuki gerbang Satuan Pendidikan dan ruang kelas;
 4. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di Satuan Pendidikan.
- d. selama kegiatan belajar mengajar, meliputi:
1. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 2. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi;
 3. dilarang pinjam-meminjam peralatan;
 4. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berkala dan intensif terkait penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak;
 5. melakukan pengamatan visual kesehatan warga Satuan Pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan Satuan Pendidikan.
- e. selesai kegiatan belajar mengajar, meliputi:
1. tetap menggunakan masker dan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum meninggalkan ruang kelas;
 2. keluar ruangan kelas dan Satuan Pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak;
 3. penjemput Peserta Didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
- f. perjalanan pulang dari Satuan Pendidikan, meliputi:
1. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 2. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin;
 3. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/ antar-jemput.

g. setelah ...

- g. setelah sampai di rumah, meliputi:
1. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;
 2. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;
 3. tetap melakukan perilaku hidup sehat khususnya cuci tangan pakai sabun secara rutin;
 4. jika warga Satuan Pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $>37,3$ °C, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak napas setelah kembali dari Satuan Pendidikan, warga Satuan Pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan Satuan Pendidikan.

Paragraf 3

Protokol Kesehatan Selama Berada Pada Satuan Pendidikan

Pasal 15

Protokol Kesehatan selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan meliputi:

- a. Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya, meliputi:
 1. melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk dan keluar dari ruangan;
 2. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; dan
 3. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- b. Toilet, meliputi:
 1. melakukan cuci tangan pakai sabun setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; dan
 2. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
- c. Tempat Ibadah, meliputi:

melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah beribadah;

1. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak;
 2. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;
 3. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lainlain;
 4. melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk dan keluar dari ruangan;
 5. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;dan
 6. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
- d. tangga dan lorong, meliputi:
1. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan;
 2. dilarang berkerumun di tangga dan lorong Satuan Pendidikan.
- e. lapangan meliputi selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran. dan lain-lain;
- f. Asrama, meliputi:
1. melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah memasuki asrama;
 2. menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 M (satu koma lima) meter;
 3. membersihkan kamar lingkungannya;
 4. melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;
 5. membersihkan dengan disinfektan pada gagang pintu, tombol/ saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh;
 6. memastikan sirkulasi udara di asrama baik;
 7. membersihkan kamar mandi setiap hari;
 8. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.

Bagian Kelima
Tugas dan Tanggungjawab
Pasal 16

Dalam mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. memastikan kesiapan Satuan Pendidikan untuk Pembelajaran Tatap Muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di DAPODIK atau EMIS; Perihal Masa Transisi, Masa AKB, orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya;
- b. menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan Pembelajaran Tatap Muka Di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menugaskan Pendidik dari satu Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan yang lain jika diperlukan;
- d. berkoordinasi dengan Gugus Tugas percepatan penanganan COVID-19 dan/atau Dinas Kesehatan terkait:
 1. pendataan kondisi warga Satuan Pendidikan yang terdampak COVID- 19 (orang tanpa gejala, orang dengan pemantauan, pasien dalam pengawasan, atau terkonfirmasi positif);
 2. informasi tingkat risiko COVID-19 di wilayahnya; dan
 3. informasi status pembukaan kembali Satuan Pendidikan.
- e. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 17

Pada saat Satuan Pendidikan sudah dibuka, Kepala Dinas Pendidikan dan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. melaporkan ...

- a. melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan kepada Bupati melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan;
- b. bersama dengan Gugus Tugas melakukan evaluasi pembukaan Satuan Pendidikan; dan
- c. wajib menutup kembali Satuan Pendidikan yang sudah dibuka apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman.

Pasal 18

Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab untuk:

- a. memastikan Puskesmas melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya;
- b. menginformasikan kepada Gugus Tugas dan Puskesmas setempat jika ada warga Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19;
- c. memastikan Puskesmas bersama dengan Satuan Pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga Satuan Pendidikan; dan
- d. memberi rekomendasi kepada Gugus Tugas terkait Satuan Pendidikan yang layak melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

Pasal 19

Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab untuk:

- a. mengisi daftar periksa kesiapan Pembelajaran Tatap Muka Satuan Pendidikan;
- b. membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali Peserta Didik dan masyarakat sekitar;
- c. membuat rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan; dan

d. menginformasikan ...

- d. menginformasikan kepada Dinas Pendidikan, dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kewenangannya jika ada warga Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID- 19.

Pasal 20

- (1) Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten bersama Kepala Satuan Pendidikan harus terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memantau tingkat resiko Covid-19 di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten sesuai dengan kewenangannya pada Zona Hijau dan Zona Kuning , wajib menutup kembali Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan dan melakukan Belajar Dari Rumah apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif covid -19 di Satuan Pendidikan atau tingkat risiko Daerah Kecamatan berubah menjadi Zona Oranye atau Zona Merah.
- (3) Penutupan Pembelajaran Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya setelah berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi Gugus Tugas Kabupaten atau Gugus Tugas Kecamatan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif covid-19 hasil penelusuran penyebaran covid-19

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 21

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga Satuan Pendidikan serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI SUKABUMI,

ttd.

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal **18 Agustus 2020**

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



BOYKE MARTADINATA, SH.MH
Pembina TK. I, IVb
NIP. 19751202 199603 1 002